

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS- ANAK/2019/PN.MJL.)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RAJA RAFIARIQAH

02011281924139

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAJA RAFIARIQAH
NIM : 02011281924139
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN SECARA BERLANJUT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS- ANAK/2019/PN.MJL.)**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei
2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991622001



Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Raja Rafiqah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924139
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 18 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah dimuat atau diajukan di dalam perguruan tinggi manapun guna memperoleh gelar tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Palembang, 18 Maret 2023

Penulis



Raja Rafiqah
02011281924139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Al Is De Leugen Nog Zo Snel, De Waarheid Achterhaalt Haar Wel”

**Meskipun Kebohongan Berlari Itu Secepat Kilat, Suatu Waktu
Kebenaran Itu Mengalahkannya**

(J.E. Sahetapy)

“Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Dia Yang Akan Mencoba”

(Alexander The Great)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Tercinta**
- ❖ **Segenap Pimpinan, Dosen Fakultas Hukum Unsri Terkhusus Dosen Pembimbing Saya**
- ❖ **Almamaterku Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Sahabat Beserta Teman Teman Seperjuangan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.MjL)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari didalam bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik pengetahuan dalam hal materi dan substansi ataupun tata cara penulisan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya atensi dari para pembaca untuk memberikan kritik, saran, atau masukan yang dapat membuat skripsi ini atau penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Penulis harap skripsi ini tidak hanya menjadi penghias perpustakaan atau hanya menjadi syarat dari kelulusan namun dapat menjadi bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun pembaca sebagai bahan dari ilmu pengetahuan dan wawasan yang berakar pada ilmu hukum.

Palembang, 18 Maret 2023

Penulis



Raja Rafiqah
0201281924139

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan di bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mjl.)”**

Didalam Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada ayahku tercinta Azdy farmozy, S.H., M.H. dan ibunda Rinda Susi, S.Ag. yang telah memberikan dukungan, doa serta semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran PembantuRektor Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum UniversitasSriwijaya;
4. Yth. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LLM. selaku Wakil Dekan II Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sekaligus merupakan Dosen

Pembimbing Akademik Penulis;

7. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
8. Yth. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
9. Yth. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Bapak Akhmad Idris, S.H.,M.H. selaku Penguji Seminar Proposal;
11. Yth Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S. selaku Ketua Penguji Ujian Komprehensif;
12. Yth. Ibu Helena Primadianti, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Penguji Ujian Komprehensif
13. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
14. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam proses perkuliahan;
16. Seluruh Keluarga besar saya, terima kasih atas semua perhatian yang telah diberikan selama ini;

17. Kepada Jasmine Khalisa Salsabila yang telah memberikan dukungan materi maupun moral selama penulisan skripsi ini.
18. Teman-teman yang tergabung didalam grup zona integritas dan layodekk yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini serta membuat hari-hari perkuliahan menjadi lebih mudah dan menyenangkan;
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
20. Semua Pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim	12
3. Teori Perbarengan (<i>concursum</i>)	14
G. Metode Penelitian	16
1 Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian	17
4. Analisis Bahan Hukum.....	19
5. Metode Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Pidana	21
2. Pengertian Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
4. Pengertian Kekerasan Tindak Pidana Seksual	25

5. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	28
B. Tinjauan Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	30
1. Pengertian Anak	30
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	32
C. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	38
D. Tinjauan Putusan Hakim	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	41
2. Pengertian Putusan Hakim	44
E. Tinjauan Tentang Perbarengan	45
1. Pengertian Perbarengan (<i>Samenloop/ Concursum</i>)	45
2. Hukuman Perbarengan Tindak Pidana	46
3. Bentuk-Bentuk Perbarengan	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mjl.	51
1. Kasus Posisi	51
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	54
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4. Putusan Hakim	57
5. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim	58
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mjl.	68
1. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab	71
2. Adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya baik sengaja (<i>dolus</i>) ataupun tidak disengaja (<i>culpa</i>)	72
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf yang Dapat Menghapus Kesalahan	73
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79

B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mjl.)” Kasus-kasus tindak pidana seperti, pelecehan seksual, pencabulan, hingga perkosaan tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun dapat juga dapat terjadi pada anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dalam pengumpulan data penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak Majelis Hakim telah mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu yuridis dan non yuridis majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa telah melalui pendekatan keseimbangan dan teori *ratio decedendi* serta, terdakwa telah memenuhi unsur-unsur untuk mampu bertanggungjawab serta ditemukan kesalahan berupa kesengajaan

Kata Kunci: *Pidana Anak Pelaku Pencabulan*

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai ideologi yang menggambarkan dengan khas kehidupan bangsa Indonesia pandangan mengenai negara sebagai kebulatan hidup, tak mengenal kontroversi tuhan, rakyat, negara dan hukum semuanya terkandung di dalam Pancasila. Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan hukum sehingga setiap perbuatan warga negaranya harus sesuai dengan pola nilai-nilai hukum yang berlaku. seiring dengan perkembangan zaman indonesia telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya dan pembaharuan pembangunan yang berdampak pada pola perilaku masyarakat, tak terkecuali pada anak-anak yang tak sedikit pula perilakunya menjurus pada perbuatan tindak pidana, seperti; penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (NARKOBA), pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.¹

Anak adalah seorang yang dilahirkan ke dunia atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan baik terikat dari perkawinan yang sah maupun tidak sah. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan pemegang kendali masa depan sebuah negara.²

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 1.

² D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 59.

Perlindungan anak berarti melindungi masa depan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuh mungkin. Sesuai dengan hakikat pembangumennan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan anak adalah upaya perlindungan anak oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan berbagai kondisi dan upaya tertentu. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik mental dan sosial kepastian hukum harus diupayakan untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk mencegah penyelewengan yang menyebabkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan saat melakukan kegiatan perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis namun perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi sosial dan budaya.³

Didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan tujuan daripada perlindungan anak yaitu:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁴

³ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 7-11.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 153 Tahun, 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Kondisi kejiwaan anak berada didalam kondisi labil karena anak sedang dalam proses pencarian jati diri. Dalam proses pembentukannya pola pikir anak yang tidak stabil membuatnya banyak tergoda oleh hal apapun, artinya dalam kondisi dan suasana apapun dapat menjadi pemicu anak melakukan penyimpangan perilaku yang kemudian disebut sebagai kenakalan. Nampak jelas bahwa perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabil.⁵ Perilaku yang terjadi pada anak disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal salah satunya disebabkan emosi anak yang tidak stabil, yang sangat mudah tersinggung dan peka terhadap kritik, serta karena disebabkan pengaruh lingkungan sosial tempat dia tinggal.⁶

Kasus-kasus tindak pidana seperti, pelecehan seksual, pencabulan, hingga perkosaan tidak hanya terjadi pada orang dewasa namun dapat juga dapat terjadi pada anak-anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Salah satu pemicu anak melakukan perbuatan tersebut adalah mudahnya mengakses situs porno dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang menggunakan media sosial sebagai tempat bermain. Banyak anak yang pola pikirnya belum stabil ini ketika melihat suatu hubungan seks mereka merasa terangsang kemudian mereka mencoba mempraktekan adegan film yang telah mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.

⁵ Salundik, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 629. Diakses dari : <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125/45> , Diakses pada tanggal, 11 Oktober 2022, pukul 20:14.

⁶ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, Suci Flambonita, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 106. Diakses dari : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868> , Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, pukul 22:17.

Perilaku menyimpang inilah yang menjadi penyebab anak melakukan kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengisyaratkan bahwa dalam suatu perbuatan kejahatan si pembuat harus menyadari dan menginsyafi akibat dari perbuatannya serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Kenakalan remaja inilah yang kemudian disebut dengan istilah *juvenile delinquency* namun berbeda dengan kenakalan yang dimaksud di dalam Pasal 489 KUHP. Kartini Kartono mendefinisikan *juvenile delinquency* sebagai perilaku jahat/dursila, atau kenakalan/kejahatan anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada remaja dan anak yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan perilaku menyimpang.⁷ Generasi muda dibagi ke dalam tiga generasi yaitu:⁸

1. Masa anak-anak dimulai sejak usia 0 sampai dengan 12 tahun. Masa anak-anak ini dibagi kembali menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni:
 - a. Masa bayi dimulai sejak usia 0 sampai dengan 2 tahun;
 - b. Masa kanak-kanak I dimulai sejak usia 2 sampai dengan 5 tahun;
 - c. Masa kanak-kanak II dimulai sejak usia 5 sampai dengan 12 tahun.
2. Masa remaja dimulai sejak usia 13 sampai dengan 20 tahun;
3. Masa dewasa muda dimulai sejak usia 20 sampai dengan 25 tahun.

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak, Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 25- 27

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2005, hlm. 1

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan secara tegas yang dimaksud sebagai seorang anak adalah :⁹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :¹⁰

Pasal 3

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 4

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Pasal 5

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 153, Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 297, Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Kenakalan remaja kini kian memprihatinkan berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 2,626 kasus, 702 diantaranya adalah anak sebagai pelaku kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan¹¹. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu yang terbanyak yang dilakukan oleh anak. beragam faktor yang melatari anak melakukan kenakalan salah satunya adalah kurangnya pengawasan orang tua.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan merendahkan, menyerang dan atau tindakan fisik lainnya yang berkaitan dengan hasrat seksual, atau nafsu kelamin, dengan menggunakan kekerasan, melawan kehendak seseorang atau tindakan lain yang menyerang dan melumpuhkan orang tersebut, untuk memberikan ketidakseimbangan kekuatan karena hubungan gender atau sebab-sebab lain yang menyebabkan tekanan fisik, psikologis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik .¹²

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan secara berlanjut oleh anak, kemudian penulis mengangkat sebuah Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl sebagai objek penelitian skripsi

¹¹ Admin, *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 – 2020*, Diakses dari : <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> , Diakses Pada tanggal 2 Oktober 2022, 23:16.

¹² Restu Wicaksono, *Memahami dan Mengenal Tentang Kekerasan Seksual*, Diakses dari : <https://www.kompasiana.com/indonesianstudy/5feff9bb8ede481daf1a8ed2/memahami-dan-mengenal-tentang-kekerasan-seksual>, Diakses pada tanggal 20 September 2022, pukul 20:58.

ini. Perbuatan anak dalam putusan tersebut diatur dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi :

Pasal 76 E :

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (1) :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun kronologi singkat dan putusan hakim atas kasus tersebut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl telah menyatakan anak RIVALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut. Yang mana terdakwa anak telah melakukan tindak pidana pencabulan tersebut sebanyak 5 (lima) kali, kejadian pertama terjadi pada tahun 2018 sekira pukul 16:00 dibelakang rumah warga tepatnya di Blok Jombol Desa Dawuan Kabupaten Majalengka, kejadian kedua terjadi pada tahun 2018 sekira pukul 13:00 dirumah penjual ikan cupang, kejadian ketiga terjadi pada tahun 2018 sekira pukul 15:00 di sebuah rumah kosong bekas pangkalan kayu, kejadian keempat terjadi

pada bulan Juli 2019 sekira pukul 16:30 dirumah kosong bekas pangkalan kayu, kejadian kelima terjadi pada tanggal 12 November 2019 pada pukul 20:30 di sebuah kebun. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bandung, Jawa Barat. Dan menetapkan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kronologi dan penjatuhan pidana diatas penulis tertarik untuk meneliti hasil putusan tersebut dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus- Anak/2019/Pn.Mjl.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk memecahkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.
2. Untuk mengetahui, menganalisis serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam Putusan Nomor. 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian skripsi ini ialah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan referensi lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah baru yang kemudian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan terhadap penelitian-penelitian sejenis, dan juga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis pribadi, akademisi, aparat penegak hukum serta masyarakat luas, agar mengetahui aturan dan penerapan hukum pidana anak. Sehingga memberikan kesadaran bagi orang tua agar lebih mengawasi anaknya agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi pada anak;
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1), di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai pembatasan permasalahan atau subjek yang akan diangkat oleh penulis. Emil Salim mendefinisikan ruang lingkup sebagai perwujudan benda, suasana dan pengaruh yang dapat dirasakan disekitar kita. Termasuk hal-hal yang hendak berhubungan dengan manusia, mulai dari politik, benda, sosial, alam semesta dan lainnya. Maka dari itu penulis akan membatasi ruang lingkup pada penelitian ini.¹³ Ruang lingkup penelitian ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana

¹³ Yusuf Abdhul, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian dan Contoh*, Diakses dari: <https://deepublishstore.com/ruang-lingkup-penelitian/>, Diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 22:05.

terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep teori pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴ Dengan kata lain apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur kesalahan, kemampuan untuk bertanggungjawab, dan tidak ada unsur pemaaf.¹⁵ Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu kondisi keadaan mental normal dan kemampuan yang dapat membuat mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakannya, mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan umum.¹⁶

Ketentuan mengenai kemampuan seorang untuk bertanggungjawab diatur di dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

¹⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 54.

¹⁵ H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

¹⁶ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm 155-156.

Maka dapat disimpulkan bahwa seorang yang jiwanya cacat yang membuat mereka tidak dapat menyadari bahwa tindakannya itu bertentangan dengan hukum dan perbuatan mereka dilakukan diluar kesadarannya sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Seorang hakim diharapkan dapat berperilaku adil dalam memutuskan siapa yang benar dan salah dalam suatu perkara. Pada saat memutuskan sebuah perkara hakim harus mengutamakan fakta dan peristiwa. Menurut Prof. Gerhard Robbers secara kontekstual membagi 3 (tiga) esensi kebebasan hakim:

- a. Hakim hanyalah tunduk pada keadilan dan hukum;
- b. Tidak satu orang pun, termasuk pemerintah, dapat mengarahkan dan menentukan putusan yang akan diambil;
- c. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dengan demikian, yang dilakukan Komisi Yudisial memeriksa dan membuat rekomendasi untuk menindak hakim semata-mata karena putusannya, merupakan pelanggaran nyata terhadap *judicial independence* dan *freedom of judges*. Atas dasar itu, Mahkamah Agung dan seluruh hakim apapun pendapat umum tidak akan pernah membiarkan mahkota kebebasan itu direnggut oleh siapa pun juga.¹⁷

¹⁷ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.111.

Menurut Mackenzie, Hakim dalam memutus sebuah perkara terdapat teori-teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan sebuah perkara yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud didalam teori ini ialah keseimbangan antara hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara yaitu antara lain keseimbangan kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar untuk pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak penuntut umum dan terdakwa dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Didalam teori ini bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan sistematis dan berhati-hati terkhusus dalam kaitan putusan-putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 102.

Pengalaman seorang Hakim adalah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya dikemudian hari.¹⁹

5. Teori *Ratio Decidendi*

Dalam teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perkara yang kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara untuk menjadi dasar hukum penjatuhan putusan serta pertimbangan harus memiliki dasar motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan untuk pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Penekanan teori bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik serta melindungi terdakwa agar terdakwa dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, keluarga dan bangsa.²⁰

3. Teori Perbarengan (*concursum*)

Tindak pidana perbarengan atau biasa disebut dengan istilah *samenloop van strafbare feiten/ concursum* merupakan salah satu cabang didalam disiplin ilmu hukum pidana yang sangat penting. Pada dasarnya perbarengan memiliki arti terjadinya dua tindak pidana atau lebih yang

¹⁹ *Ibid.* hlm 103

²⁰ *Ibid.* hlm 104.

dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain tindak pidana yang pertama kali dilakukan dengan tindak pidana berikutnya tidak dibatasi oleh suatu putusan. P.A.F Lamintang mengartikan perbarengan (*samenloop*) sebagai, apabila seorang melakukan sebuah perbuatan dilarang dalam jangka waktu tertentu namun dalam jangka waktu tersebut orang itu belum pernah dijatuhi hukuman karena salah satu dari perbuatan yang telah dia lakukan.²¹ Concursus sendiri memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.

a. *Concursum idealis*

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang kemudian ternyata suatu perbuatan itu melanggar beberapa macam ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.

b. *Concursum Realis*

Concursum realis dapat terjadi jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi apabila seorang merealisasikan beberapa perbuatan sekaligus, hal ini diatur didalam Pasal 65 sampai 71 KUHP.

c. *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut)

²¹ P.A.F Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 671

Perbuatan berlanjut apabila seorang melakukan perbuatan baik itu kejahatan ataupun pelanggaran dan perbuatan itu memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. hal ini diatur didalam pasal 64 KUHP.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan di dalam skripsi ini adalah tipe penulisan normatif. Menurut Soerjono Doekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum tipe normatif ini sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan metode meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan di dalam sebuah penelitian hukum diantaranya:²⁴

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);

²² Fahrurrozi, Abdul Rahman Salman Paris, *Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kuhp*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.2, 2018 hlm 125. Diakses dari : <https://core.ac.uk/download/pdf/228423737.pdf>, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 20:19.

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 66

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm

- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan;
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) tipe Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵ Kasus yang dikaji merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal yang dikaji di dalam putusan tersebut adalah pertimbangan-pertimbangan hakim hingga mencapai suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum.²⁶

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas risalah resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen

²⁵ *Ibid*, hlm 57.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 23.

resmi negara.²⁷ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
- 2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm 59

2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946;

6) Putusan Pengadilan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang meliputi publikasi tentang hukum seperti; buku-buku, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum sekunder yang terdiri dari; kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan ensiklopedia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang bersumber dari teori, peraturan perundang-undangan, konsep, doktrin, prinsip hukum dan pendapat pakar ataupun pandangan penulis. Metode ini bertujuan untuk menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁸

²⁸ Ishaq, *Op.Cit.*, hal 69-70

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan dari masalah yang bersifat umum terhadap masalah konkrit yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta LaksBang PRESSindo.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Adami Chazawi, 2011, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2014 *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medress Digital.
- A. Fuad usfa, dkk, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Preneda Media Group.
- Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Press.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta, Kencana.
- Eddy O.S Hiariej, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama.
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan.
- H.A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Hariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukuman Pidana*, Malang, Setara Press.
- H.L.A. Hart, 2008, *Changing Conception of Responsibility in Punishment and Responsibility, Essays in the Philosophy of Law*, New York, Oxford University Press.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital.
- Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung, Mandar Maju.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press
- M Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maria Sylvia E.Wangga, 2016, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Pustaka Pelajar.

- M Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh, 1998, *Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1988, *Hukum Pidana II*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP.
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL

- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Gender Quality : International Journal of Child and Gender Studies, Vol 1 No. 1, 2015, hlm 4, Diakses dari: <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779> , Diakses Pada Tanggal, 20 Januari 2023, Pukul 14:48.
- Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm 247, Diakses Dari : <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/13222/pdf> , Diakses Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 13:07.
- Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.Pn.Kln)*, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, 2015, hlm 158. Diakses Dari : <https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Verstek/Article/Download/39623/26054>, Diakses Pada Tanggal, 17 Januari 2023, Pukul 23:32.
- I Gusti Ngurah Agung, Agung Laksmi Dewi, Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 3, 2021, hlm 357. Diakses Dari: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> , Diakses Pada Tanggal 24 Januari 2023 Pukul 22: 25.

Salundik, 2020, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 1, hlm. 629. Diakses dari : <https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/125/45>. Diakses Pada Tanggal, 11 Oktober 2022, pukul 20:14.

Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, Suci Flambonita, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA, Vol. 3, No. 1, hlm. 106. Diakses dari : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/868>. Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2022, pukul 22:17.

Yonna Beatrix Salamor, Anna Maria Salamor, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*, BALOBE Law Jurnal, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm 9, Diakses dari: <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/article/view/791>, Diakses pada tanggal, 22 Januari 2023, Pukul 19:24.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 8, Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 120, Tahun 2022 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

INTERNET

Admin, 2020, *Data Kasus Perlindungan Anak 2016*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2022, 23:16.

Restu Wicaksono, *Memahami dan Mengenal Tentang Kekerasan Seksual*, <https://www.kompasiana.com/indonesianstudy/5feff9bb8ede481daf1a8ed2/memahami-dan-mengenal-tentang-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 20 September 2022, 20:58.

Yusuf Abdhul, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian dan Contoh*, <https://deepublishstore.com/ruang-lingkup-penelitian/>. Diakses pada tanggal 22 September 2022, 22:05.